



P E N E T A P A N

Nomor 156/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dengan acara permohonan telah menetapkan dalam perkara permohonan dari :

- **Kresi Dzahara**, Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 24 April 1998, Jenis kelamin: Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mahasiswa, Pendidikan : S1 Desain Produk, Golongan Darah : O, Status Kawin : Belum kawin, Alamat : Jl. Ampera Raya No15B, Rt.002/09, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 24 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Januari 2019, dibawah Register Nomor 156/Pdt.P/2019/ PN.Jkt.Sel. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3174046404981001 Tanggal 12 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa permohonan bernama Kresi Dzahara, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 24 April 1998, sesuai dengan kutipan Akte kelahiran Nomor: 600/DISP/JS/1999/1998 tanggal 3 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan.
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama Kresi Zhahara menjadi Kresi Dzahara dan dari Tanggal 14 September 1998 menjadi 24 April 1998.
- Bahwa perubahan nama tersebut pemohon lakukan karena ada kesalahan.

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perubahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari pengadilan negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir pemohon dari Nama Kresi Zhahara menjadi Kresi Dzahara dan dari Tanggal 14 September 1998 menjadi 24 April 1998.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir pemohon dari nama Kresi Zhahara menjadi Kresi Dzahara dan dari Tanggal 14 September 1998 menjadi 24 April 1998 pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 600/DISP/JS/1999/1998 tanggal 3 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 317404604981001, atas nama Kresi Dzahara, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga No.3174042702111001, tertanggal 16-11-2018, atas nama kepala keluarga Eli Farida Afni, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Kresi Dzahara, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kresi Dzahara Kutipan Akta Kelahiran No.600/DISP/JS/1999/1998 tanggal 3 Nopember 1999 atas nama Kresi Zhahara, selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4;

Surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli dari bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

I. Saksi Eli Farida Afni, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dan merupakan anak Nomor 4 (empat) / terakhir;
- Bahwa Pemohon ada 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Pemohon dari lahir sebenarnya diberi nama Kresi Dzahara;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 24 April 1998;
- Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon bernama Kresi Zhahara dan lahir pada tanggal 14 September 1998 adalah salah tulis karena dulu saksi pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon meminta tolong ke orang lain dan waktu itu saksi sudah bilang ada kesalahan nama Pemohon namun tidak ada proses perbaikan;
- Bahwa sebenarnya Pemohon bernama Kresi Dzahara dan lahir tanggal 24 April 1998;
- Bahwa Pemohon mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengajukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama Kresi Zhahara menjadi Kresi Dzahara dan dari lahir tanggal 14 September 1998 menjadi lahir tanggal 24 April 1998;

II. Saksi Hidayati, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sudah sangat lama mengikuti keluarga Pemohon sebelum Pemohon lahir;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, Pemohon adalah anak kandung saksi I dan merupakan anak Nomor 4 (empat) / terakhir;
- Bahwa Pemohon dari lahir sebenarnya diberi nama Kresi Dzahara;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 24 April 1998;
- Bahwa Pemohon mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengajukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama Kresi Zhahara menjadi Kresi Dzahara dan dari lahir tanggal 14 September 1998 menjadi lahir tanggal 24 April 1998;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan tidak mengajukan apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama Kresi Zhahara menjadi Kresi Dzahara dan dari lahir tanggal 14 September 1998 menjadi lahir tanggal 24 April 1998;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa surat-surat yang terdiri dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-4 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Eli Farida Afni dan Hidayati ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung oleh surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Ampera Raya No15B, Rt.002/09, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon nama pemohon adalah Kresi Zhahara dan Pemohon lahir tanggal 14 September 1998;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon mohon perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama Kresi Zhahara menjadi Kresi Dzahara dan dari lahir tanggal 14 September 1998 menjadi lahir tanggal 24 April 1998;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 317404604981001, atas nama Kresi Dzahara (P-1); Kartu Keluarga No.3174042702111001, tertanggal 16-11-2018, atas nama kepala keluarga Eli Farida Afni (P-2) menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1; P-2 dan P-3 nama Pemohon adalah Kresi Dzahara dan lahir tanggal 24 April 1998, sedangkan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon tertulis Kresi Zhahara dan tertulis lahir tanggal 14 September 1998, sehingga Pemohon mohon perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama Kresi Zhahara menjadi Kresi Dzahara dan dari lahir tanggal 14 September 1998 menjadi lahir tanggal 24 April 1998 sesuai bukti dengan P-1; P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dari Pemohon, ternyata kebenarannya bersesuaian dengan keterangan dari saksi-saksi, dan dapat menjadi bukti- bukti yang kuat yang membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah sosial maupun agama, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk memberikan catatan pinggir Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan sebagai berikut :

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan Para Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah Undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Surat Tanda Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama Krisi Zhahara menjadi Kresi Dzahara dan dari lahir tanggal 14 September 1998 menjadi lahir tanggal 24 April 1998;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama Krisi Zhahara menjadi Kresi Dzahara dan dari lahir tanggal 14 September 1998 menjadi lahir tanggal 24 April 1998 tersebut kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 600/DISP/JS/1998 tanggal 3 Nopember 1999;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 21 Februari 2019, oleh Djoko Indarto, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dibantu Sarni, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

S a r n i, S.H.

Djoko Indarto, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Panggilan	Rp. 100.000,00
- PNBP	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00

Jumlah Rp. 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.